



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Gambaran Kondisi Umum Daerah

1.2.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Letak geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi $124^{\circ}15'9,56''$ – $124^{\circ}21'1,93''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}41'16,29''$ - $0^{\circ}46'14,8''$ Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Barat
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Modayag
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lolayan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Passi Barat

Terletak pada jarak ± 180 km di selatan Ibu Kota Provinsi (Kota Manado). Kota Kotamobagu secara Administratif terbagi dalam 4 Kecamatan dan 33 Desa/Kelurahan yang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 68,06$ km² (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara).




Secara geografis letak Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.



Gambar 1.1
Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara



1.2.2 Administrasi dan Luas Wilayah

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara dan berjarak lebih kurang 180 Km dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Manado. Secara administratif Kota Kotamobagu terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan dengan luas wilayah $\pm 68,06 \text{ km}^2$ (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara). Adapun batas-batas wilayah kota adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Passi Timur dan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah utara,
- Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah selatan,
- Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah timur,



- Kecamatan Lolayan dan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah barat.

Secara geografis letak Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya di wilayah Bolaang Mongondow raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Dengan posisinya yang strategis sebagai salah satu Kota yang diapit oleh empat kabupaten di Bolaang Mongondow Raya serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman, menjadikan kota Kotamobagu menjadi pilihan bagi penduduk dari luar Kotamobagu untuk datang baik keperluan berbelanja ataupun kegiatan dalam pendidikan dan kesehatan. Secara Administrasi, Kota Kotamobagu terbagi menjadi empat kecamatan dengan luas wilayah (daratan) adalah 131,92 Km² dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.1
Kota Kotamobagu menurut Wilayah 2015

Wilayah Administrasi	Jumlah
Kecamatan	4
Desa	15
Kelurahan	18

Sumber : Kota Kotamobagu dalam angka 2015

1.2.3 Kependudukan

Sebagai daerah otonomi baru setelah terjadi pemekaran tahun 2007, Kota Kotamobagu yang memiliki luas wilayah keseluruhan± 68,06 km² (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara)berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kota Kotamobagu memiliki 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 15 desa.

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2010, 2014, dan 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2016	2010-2016	2014-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kotamobagu Selatan	26 355	28 758	30.876	1.95	1.44
2 Kotamobagu Timur	28 030	30 439	29.017	1.94	0.9
3 Kotamobagu Barat	37 678	41 064	42.463	2.42	3.41
4 Kotamobagu Utara	15 396	16 758	17.071	2.09	1.87
Kota Kotamobagu	107 459	117 019	119 427	2.13	2.06

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035



Tabel 1.3
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kota Kotamobagu 2013

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kotamobagu Selatan	15 845	15 031	30 876	105,42
2 Kotamobagu Timur	14 876	14 141	29 017	105,20
3 Kotamobagu Barat	21 542	20 921	42 463	102,97
4 Kotamobagu Utara	8 529	8 542	17 071	99,85
Kota Kotamobagu	60 792	58 635	119 427	103,68

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Berdasarkan kecamatan tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Barat sebaliknya terendah di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu sudah mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang resmi penerapannya pada tanggal 29 Desember 2016. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu, PERDA Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;



Dalam memwujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dalam menjalankan roda pemerintahannya, dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian. Terdapat 21 (dua puluh satu) Dinas dan 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD serta 4 (empat) kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dinas-Dinas dalam Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu:
 1. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerja Umum;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 11. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Sosial;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 18. Dinas Lingkungan Hidup;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 21. Dinas Pendidikan
2. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;



4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Bagian-Bagian dalam Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 4. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 7. Bagian Umum;
 8. Bagian Organisasi;
 9. Bagian Tata Usaha Pimpinan.

4. Kecamatan.

1. Kecamatan Kotamobagu Barat.
2. Kecamatan Kotamobagu Utara.
3. Kecamatan Kotamobagu Selatan.
4. Kecamatan Kotamobagu Timur.

Selain kelembagaan diatas, terdapat pula Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan membawahi 3 bagian :

1. Bagian Risalah dan Persidangan ;
2. Bagian Keuangan ; dan
3. Bagian Umum

Pemerintah Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan



berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi pendidikan, kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanahan (kelompok infrastruktur dan tata ruang), Urusan Lingkungan Hidup (kelompok fisik dan lingkungan), Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemudaan Dan Olahraga, Komunikasi Dan Informatika (Kelompok social budaya), Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (kelompok kependudukan) Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian Dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi), Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Perencanaan

Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan), Pertanian, Perternakan ,Kehutanan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan (Kelompok Bidang Pertanian).

1.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan).

Urusan wajib meliputi:

1. Pendidikan;

1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan sesuai harapan;
2. Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
3. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah belum semuanya dapat dilayani dengan baik;



2. Kesehatan;

1. Awal Tahun 2017 Kualitas dan Kuantitas tenaga, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan belum memadai. Memasuki Triwulan IV tahun anggaran 2016, infrastruktur kesehatan sudah mengalami peningkatan dengan dibangunnya 2 (dua) tower fasilitas perawatan dengan kapasitas 300 tempat tidur. Kemudian untuk kegiatan pelayanan kesehatan operasi (bedah) juga telah dilengkapi dengan fasilitas bertaraf nasional. Disamping itu dibidang pelayanan, sudah terdapat dokter spesialis operasi mata yang sebelumnya selama ini dilakukan di ibu kota provinsi Sulawesi utara.
2. Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada awal tahun 2017 sebagian masyarakat terutama di kalangan berpendidikan rendah, miskin, dan menempati daerah kumuh masih rendah. Tetapi pada pertengahan tahun 2017, Pemerintah Kotamobagu telah mencanangkan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan dengan pencanangan “KOTAKU” Kota bebas kumuh, pencanangan bebas BAB, pencanangan pilot project kotamobagu menuju Kota Layak Anak.
3. Peningkatan tipe Rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Bolaang Mongondow Raya;
4. Pelayanan rumah sakit yang berbasis Informasi Teknologi.

3. Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanian (kelompok infrastruktur dan tata ruang);

1. Kondisi drainase belum semuanya baik;
2. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;
3. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di beberapa wilayah;
4. Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;



5. Permukiman penduduk atau perumahan yang berkaitan dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih, ketersediaan perumahan yang layak huni masih kurang.
6. Masih terdapatnya Kawasan kumuh di Kotamobagu

4. Urusan Lingkungan Hidup (kelompok fisik dan lingkungan);

1. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
2. Masih adanya indikasi perilaku masyarakat penyebab tercemarnya beberapa bagian sungai-sungai di Kotamobagu;
3. Masih adanya komponen masyarakat yang belum mengikuti program pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.

5. Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemudaan Dan Olahraga, Komunikasi Dan Informatika (Kelompok social budaya)

1. Kerjasama pemerintah, swasta dan lembaga / organisasi masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
2. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan database penyandang PMKS belum optimal.
3. Belum optimalnya pelestarian kehidupan seni tradisional dan bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
4. Belum melembaganya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;



5. Belum maksimal kelembagaan terhadap kegiatan Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih harus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.
6. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.
7. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum ditunjang dengan fasilitas system informasi yang memadai.
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SKPD belum terintegrasi / terpusat dalam satu sistem.

6. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (kelompok kependudukan) ;

1. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kotamobagu
2. Kurangnya tenaga penyuluh KB yang terlatih.

7. Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian Dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi)

1. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih banyak.
2. Kemampuan masyarakat (UMKM) dalam membaca pesatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berakibat lambatnya perbaikan kesejahteraan masyarakat.
3. Rendahnya jiwa entrepreneur masyarakat, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), pemanfaatan lembaga keuangan
4. Kurangnya informasi dan pengetahuan teknologi di bidang perkembangan ekonomi dan bisnis
5. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Koperasi;
6. Promosi produk-produk UMKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang.



7. Informasi terhadap peningkatan dan perbaikan pelayanan perizinan pemerintah belum terkomunikasi secara optimal di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi.
8. peningkatan daya saing produk melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
9. manajemen penyediaan bahan baku produk UMKM belum optimal.
10. Insentif fiskal dan non fiskal terhadap investor untuk menarik investasi masih belum memadai.
11. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dasar terutama pemadaman listrik sering terjadi.
12. Simpul-simpul ekonomi belum dieksplorasi secara optimal.

8. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan)

1. Penggunaan hak-hak hukum dan wawasan politik serta toleransi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan Manajemen database untuk kegiatan perencanaan
4. Masih lemahnya kualitas kajian-kajian yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang baik.
5. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
6. Terbatasnya intensitas kerjasama antar pelaku pembangunan terutama pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dalam membangun public private partnership.
7. Lemahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi perencana dan peneliti di Pemerintah Kotamobagu.



8. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
9. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
10. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
11. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
12. Jumlah kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah desa belum optimal dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan desa masih rendah;
13. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
14. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;

9. Pertanian, Perternakan, Kehutanan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan (Kelompok Bidang Pertanian)

1. Intensifikasi penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
2. Pengetahuan petani tentang pengelolaan agribisnis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
3. Kemauan dan kemampuan petani masih kurang untuk menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju.
4. Irigasi masih kurang untuk mengatur ketersediaan dan penyaluran air untuk pertanian dan perkebunan.
5. Permukiman dan aktivitas ekonomi bertambah yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman
6. Ketergantungan pada pupuk anorganik dan pestisida masih tinggi sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.



7. Ketergantungan petani yang cukup tinggi terhadap program bantuan pemerintah sehingga kurang memiliki kemandirian dan daya juang yang tinggi.
8. Pengetahuan dan kemauan masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian, peternakan dan perkebunan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah.
9. Ketidakstabilan Ketersediaan pupuk ditingkat petani.
10. Indikasi praktek ijon pengusaha terhadap petani masih tinggi disebabkan tingkat kepemilikan modal petani yang sangat rendah.
11. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
12. Animo masyarakat, terutama kaum muda, untuk menjadi peternak dan petani professional cenderung menurun.
13. Penyakit tanaman perkebunan belum tertanggulangi secara baik.
14. Animo petani untuk beternak masih kurang dan hama penyakit ternak relatif tinggi.
15. Produksi daging masih rendah untuk memenuhi kebutuhan lokal.
16. Industri yang mendukung pengelolaan produk turunan dari komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih terbatas.
17. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (food security).
18. Hasil-hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan masih kurang.
19. Penetapan klaster komoditas unggulan pertanian peternakan dan perkebunan belum optimal.